

IMPLEMENTASI APLIKASI E-PERDA BERBASIS DIGITALISASI PRODUK HUKUM PEMERINTAH KOTA JAMBI

Wardha Al Hanny, *Firmansyah Putra

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jl. Raya Jambi-Muara Bulian Mendalo
Darat, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi,
36361

wrddhaalhnny29@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze the role of the Legal Section of the Jambi City Regional Secretariat in implementing the E-Perda application; and to determine and analyze the effectiveness of the e-Perda application in the Legal Section of the Jambi City Regional Secretariat. The research method used is the empirical juridical research type, namely research with data obtained directly from people or the community through direct research stages in the field and carried out using observation and interviews. The sampling technique used is Purposive Sampling, namely drawing samples based on the criteria of duties, positions, authorities, and experience to answer the problems discussed. Data collection was carried out through direct interviews with informants by preparing questions. This study uses a qualitative data analysis method, namely primary and secondary data presented in descriptive form, then described based on existing facts, and a conclusion is drawn. The results of the study indicate that the Legal Section of the Jambi City Regional Secretariat has played a role in implementing the e-Perda application even though in its implementation there are still obstacles, both technical and non-technical obstacles. The e-Perda application in the Legal Section of the Jambi City Regional Secretariat is still ineffective because in its implementation there are still no sanctions. Previously there had been no socialization from the Ministry of Home Affairs regarding using the e-Perda application, so in its implementation, there are still several features that do not run effectively.

Keywords: *e-Perda application, Role, Implementation, Legal Products.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda; untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh langsung dari orang atau masyarakat dengan melalui tahapan penelitian langsung ke lapangan dan dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara. Adapun teknik pengambilan sample yang digunakan adalah dengan cara *Purposive Sampling* yaitu penarikan sample berdasarkan kriteria tugas, jabatan, kewenangan dan pengalaman untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada informan dengan menyiapkan pertanyaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data primer dan data sekunder disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan berdasarkan fakta yang ada dan ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi telah berperan dalam

mengimplementasikan aplikasi e-Perda meskipun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala baik kendala secara teknis maupun kendala non teknis. Aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi masih tidak efektif, dikarenakan dalam pelaksanaannya masih belum terdapat sanksi, dan sebelumnya belum pernah dilakukan sosialisasi dari Kemendagri terkait penggunaan aplikasi e-Perda, sehingga dalam pelaksanaannya masih ada beberapa fitur yang tidak berjalan secara efektif.

Kata Kunci: Aplikasi e-Perda, Peranan, Implementasi, Produk Hukum.

I. Pendahuluan

Dalam era digitalisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu nya yaitu melalui pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah. Sistem informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), telah diatur dalam Pasal 391 *junc to* Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah, dan Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya. SIPD terdiri dari *Electronic*-Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (e-LPPD), *Electronic*-Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (e-PPD), dan *Electronic*-Peraturan Daerah (e-Perda).¹

Aplikasi e-Perda merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan menjadi sebuah inovasi dan terobosan yang dikembangkan oleh Kemendagri melalui Ditjen Otonomi Daerah untuk menyediakan aplikasi layanan digital bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan dan memanfaatkan kecepatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam hal fasilitasi dan koordinasi semua rancangan produk hukum daerah dimana dalam proses pembentukan produk hukum daerah mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengundangan dan penyebarluasan dapat dilakukan melalui e-Perda, sehingga pemerintah daerah tidak perlu membuat sistem aplikasi serupa dan cukup menggunakan aplikasi e-Perda tersebut untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah. Aplikasi e-Perda memiliki urgensi yang tinggi dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan

¹Siti Fatimah, "Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2024): Hal. 174, <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/325%0Ahttps://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/325/311>.

Berbasis Elektronik (SPBE) menyatakan bahwa salah satu unsur SPBE yaitu aplikasi SPBE. Aplikasi e-Perda merupakan salah satu bagian dari aplikasi SPBE. Dimana aplikasi e-Perda merupakan sistem pemerintahan yang sudah berbasis elektronik. Pengembangan produk hukum berbasis digital melalui aplikasi e-Perda merupakan suatu inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga telah diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Meskipun telah ada beberapa regulasi yang mengatur tentang e-Perda, akan tetapi dalam regulasi tersebut tidak menyebutkan aplikasi e-Perda secara eksplisit. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188/1978/OTDA Tahun 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Perda dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Saat ini, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia telah menerapkan aplikasi e-Perda, salah satunya yaitu di Kota Jambi. Kota Jambi memiliki kebutuhan yang tinggi akan ketersediaan informasi hukum yang akurat dan mudah diakses. Di Kota Jambi, yang berwenang untuk mengelola aplikasi e-Perda adalah Pemerintah Daerah Kota Jambi, khususnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi. Karena, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah pusat karena pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan kondisi di daerah mereka.² Dalam konteks penyelenggaraan, maka Sekretariat Daerah Kota Jambi memiliki kewenangan untuk mengelola aplikasi e-Perda, tepatnya yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi.

Dewasa ini, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi telah menerapkan aplikasi e-Perda melalui fitur di e-Perda. Hal itu dibuktikan dengan data yang penulis peroleh dari aplikasi e-Perda yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi, sebagai berikut:

Tabel 1
Data Jumlah Fitur e-Perda Tahun 2022-2024

No.	Fitur e-Perda	Tahun			Jumlah
		2022	2023	2024	
1.	Analisis Kebutuhan Perda	0	0	0	0
2.	Propemperda (Kab/Kota)	2	2	0	4

² Mardialamsyah, Syamsir, and Meri Yarni, "Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembentukan Daerah Periode 2019-2024," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): Hal. 28.

3.	E-Konsultasi	0	0	0	0
4.	E-Fasilitasi	5	0	0	5
5.	Permohonan Noreg	0	0	0	0
6.	E-Persetujuan	0	0	23	23
7.	Produk Hukum Kab/Kota	1	3	8	12

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi

Tabel 2
Data Jenis Produk Hukum Kab/Kota di e-Perda Tahun 2022-2024

Peraturan Daerah		
No.	Tahun	Jumlah
1.	2022	0
2.	2023	3
3.	2024	4
Peraturan Kepala Daerah		
No.	Tahun	Jumlah
1.	2022	1
2.	2023	0
3.	2024	4

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi

Pada tabel nomor 1 diatas menunjukkan jumlah fitur e-Perda yang digunakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi, mulai dari analisis kebutuhan Perda sampai menjadi produk hukum daerah. Fitur e-Perda diatas merupakan tahapan pembentukan produk hukum daerah yakni mulai dari tahap perencanaan atau propemperda, kemudian dikonsultasikan dari pemerintah kota kepada pemerintah pusat, kemudian diberi pembinaan atau difasilitasi sebelum ditetapkan, dan diberi nomor register sebelum produk hukum ditetapkan atau diundangkan, kemudian diverifikasi atau diberi persetujuan, dan yang terakhir hasil nya yaitu produk hukum. Dapat dilihat bahwa tidak semua fitur di e-Perda digunakan, hanya fitur E-Persetujuan saja yang sering digunakan. Hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa fitur lain di e-Perda tidak digunakan dengan maksimal, padahal seharusnya semua fitur dapat digunakan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Tabel 2 menunjukkan jenis produk hukum daerah yang ada di e-Perda, yaitu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Hal ini dikarenakan aplikasi e-Perda lebih mengutamakan produk hukum daerah yang bersifat *regelling*.

Dari data e-Perda diatas juga menunjukkan kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* antara yang seharusnya yaitu berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/1978/OTDA Tahun 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Perda dan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sejak terbitnya surat edaran menteri tersebut yaitu pada

tahun 2022 sampai kini bagaimanakah penerapan aplikasi E-Perda di Kota Jambi. Seharusnya semua fitur di e-Perda dapat digunakan dan dijalankan, karena semua fitur dan tahapan di e-Perda sebaiknya harus sinkron mulai dari analisis kebutuhan perda hingga menjadi produk hukum daerah, tetapi sejauh ini tidak semua fitur di e-Perda digunakan. Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan e-Perda di Kota Jambi atau ada hal lain yang menyebabkan e-Perda masih kurang efektif di Kota Jambi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi Dalam Mengimplementasikan Aplikasi e-Perda Berbasis Digitalisasi Produk Hukum”. Maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda dan Bagaimana efektivitas aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi. Manfaat dari penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dibidang hukum tata negara, khususnya mengenai implementasi kebijakan digitalisasi dalam bidang hukum, seperti aplikasi e-Perda, dan secara praktis bagi pemerintah Kota Jambi penelitian ini dapat memberikan evaluasi mengenai pelaksanaan aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi, serta rekomendasi bagi pemerintah Kota Jambi untuk peningkatan pengelolaan aplikasi e-Perda.

II. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh langsung dari orang atau masyarakat dengan melalui tahapan penelitian langsung ke lapangan dan dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, dan sebagainya.³ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data langsung melalui wawancara dengan mengkaji terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melihat data dan fakta di lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi. Teknik pengambilan sample yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penarikan sample berdasarkan kriteria tugas,

³Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Edisi Kedu (Jakarta: Kencana, 2016), books.google.co.id. Hal. 149.

jabatan, kewenangan dan pengalaman untuk menjawab permasalahan yang akan penulis ajukan pertanyaan kepada yang bersangkutan.⁴ Sample dalam penelitian ini adalah : Kepala bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi; Kepala sub bagian perancangan perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Jambi; Staf atau anggota bagian perancangan perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Jambi. Dalam pengolahan data, teknik yang penulis gunakan adalah melakukan wawancara secara langsung kepada informan dengan cara menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yang berarti data primer dan data sekunder disajikan dalam bentuk deskriptif, kemudian diuraikan berdasarkan fakta yang ada.

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi berperan sebagai fasilitator produk hukum daerah, hal tersebut sesuai dengan wawancara antara penulis dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi, Muhammad Gempa Awaljon Putra. Kemudian hal tersebut juga ditentukan dalam Pasal 17 huruf c Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 39 Tahun 2014. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi berperan dalam fasilitator produk hukum daerah dan berperan dalam mempermudah, mengkoordinasikan, mengharmonisasikan, dan membantu proses penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah serta mengimplementasikan produk hukum di tingkat daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota, dan produk hukum lainnya.

Selain sebagai fasilitator, fungsi bagian hukum juga melakukan registrasi dalam rangka produk hukum daerah dan mendokumentasikan serta menyampaikan produk hukum daerah kepada instansi terkait, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 17 huruf f dan g. Peregistrasian dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah dapat dilakukan melalui aplikasi e-Perda yang merupakan aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri dan dikelola Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi khususnya pada Sub Bagian Perundang-Undangan. Penggunaan aplikasi e-Perda sudah diharuskan untuk digunakan mulai 1 April 2022 melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188/1978/OTDA Tahun 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Perda dalam pembentukan produk hukum daerah. Sehubungan dengan Surat Edaran Mendagri tersebut, maka Bagian Hukum

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hal. 159.

Sekretariat Daerah Kota Jambi juga harus berperan dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, pihak Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi telah berperan dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda dalam pembinaan dan fasilitasi produk hukum daerah, akan tetapi Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, Smara Dahana M. Sormin menyatakan bahwa: “Aplikasi e-Perda memang sudah diimplementasikan, tetapi sebelumnya belum pernah dilakukan sosialisasi atau kesiapan terhadap pelaksanaan aplikasi e-Perda”.⁵

Lebih lanjut lagi, penulis meneliti bagaimana aplikasi e-Perda yang sudah berjalan selama ini kemudian Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, Smara Dahana M. Sormin menyatakan bahwa: “e-Perda berjalan hanya karena Penjabat (Pj) Wali Kota saja, jika tidak ada Pj Walikota maka e-Perda tidak akan aktif, Produk hukum daerah dimasukkan didalam e-Perda hanya sebagai pelaporan saja, karena Kemendagri sebagai pembina pemerintahan daerah”.⁶

Kementerian Dalam Negeri, selaku pembina umum terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan terhadap produk hukum yang berlaku di daerah. Kerjasama dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam mengawasi Perda dan Perkada sangat penting dalam memastikan eksistensi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan implementasi dari Perda dan Perkada, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk hukum daerah. Proses pembinaan yang dilakukan oleh Kemendagri merupakan bagian dari suatu rangkaian yang terkoordinasi dalam pengembangan produk hukum daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁷

Dalam hal membina produk hukum daerah, maka Kemendagri membuat aplikasi e-Perda sebagai bentuk efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan produk hukum daerah. Karena mengingat pada tahun 2021 ada banyak Perda dan Perkada yang dibatalkan, maka dibuatlah aplikasi e-Perda sebagai solusi yang diperkenalkan untuk mengatasi dan meminimalisir pembatalan produk hukum daerah di seluruh Indonesia, sehingga Perda dan Perkada harus di input dan dilaporkan melalui aplikasi e-Perda dan pemerintah

⁵ Wawancara dengan Smara Dahana M. Sormin, Kasubbag Hukum dan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi, Tanggal 17 Februari 2025.

⁶ *Ibid.*

⁷ “<https://Ula.Kemendagri.Go.Id/>.” (Diakses Pada 01 Maret 2025)

daerah tidak perlu membuat aplikasi sejenis untuk menginput dan melaporkan produk hukum daerah.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi memiliki peranan yang penting dalam penyusunan, fasilitasi, dan dokumentasi produk hukum daerah, termasuk dalam pelaksanaan aplikasi e-Perda, yang merupakan aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk pelaporan produk hukum daerah. Penerapan aplikasi e-Perda di Kota Jambi telah menunjukkan beberapa peningkatan, meskipun juga dihadapkan pada sejumlah tantangan atau kendala. Beberapa di antaranya meliputi kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari Kemendagri sebelum aplikasi ini digunakan, fitur E-Fasilitasi dan E-Persetujuan yang tidak berfungsi dengan baik, seharusnya mempermudah proses persetujuan dan fasilitasi. Adapun Kendala teknis, seperti kesulitan dalam mengunggah file berukuran besar dan lambatnya performa sistem. Serta minimnya sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak mengoperasikan atau tidak menginput data ke e-Perda, yang menyebabkan kurang optimalnya penggunaan aplikasi ini. Selain itu, penggunaan aplikasi ini berjalan karena inisiatif Pj Wali Kota dan berisiko terhenti tanpa dorongan dari Pj Wali Kota. Untuk meningkatkan efektivitas e-Perda, diperlukan perbaikan dalam beberapa aspek, seperti pelaksanaan sosialisasi yang menyeluruh dari Kemendagri, penyelenggaraan pelatihan untuk pegawai daerah, perbaikan di aspek teknis aplikasi, Dan penerapan sanksi atau regulasi yang tegas bagi daerah yang gagal memenuhi kewajiban pelaporan produk hukum daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan e-Perda akan berfungsi dengan optimal dalam mendukung keteraturan administrasi hukum di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Jambi.

B. Efektivitas Aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi

Pada sub bab sebelumnya telah dipaparkan bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi telah berperan dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda, dan menurut Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi, aplikasi e-Perda yang selama ini berjalan memang tidak efektif. Salah satu penyebab aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi tidak efektif yaitu karena tidak adanya sanksi atau teguran dari pihak Kemendagri kepada pemerintah daerah jika tidak menginput atau melaporkan produk hukum daerah di aplikasi e-Perda. Selain penyebab tidak efektifnya aplikasi e-Perda yaitu tidak memiliki sanksi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi mengemukakan bahwa terdapat kendala dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda, baik kendala secara teknis maupun kendala non teknis. Kendala non teknis ada pada bagian fitur E-Fasilitasi di e-Perda hanya untuk Pemerintah Provinsi, sehingga

Pemerintah kab/kota tidak dapat melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Provinsi, kendala non teknis lainnya juga ada pada fitur E-Persetujuan dimana file hasil persetujuan produk hukum tidak dapat diunduh di aplikasi e-Perda dan harus melalui perantara *Whatsapp*. Adapun kendala teknis yang terjadi dalam aplikasi e-Perda yakni keterbatasan untuk mengunggah file, karena jika file tersebut berukuran besar maka tidak bisa diunggah, dan terkadang dalam proses mengunggah file membutuhkan waktu yang cukup lama.

Untuk mengatasi kendala dan kesulitan pada aplikasi e-Perda, pihak Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi telah melakukan koordinasi dengan pihak Kemendagri. Hal tersebut dibuktikan melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Smara Dahana M. Sormin menyatakan bahwa:

”Koordinasi hanya dilakukan via *Whatsapp*, tetapi itu hanya untuk fitur persetujuan saja, sedangkan fitur yang lain di aplikasi e-Perda tidak ada berjalan. Fitur di aplikasi e-Perda itu memang tidak efektif, aplikasi e-Perda aktif hanya karena ada Pj Wali Kota Jambi, karena persetujuan dilakukan melalui aplikasi e-Perda. Tapi setelah nanti semuanya definitif, kemungkinan aplikasi e-Perda tidak akan berjalan”.⁸

Definitif dalam pemerintahan daerah memiliki arti jabatan yang telah secara resmi dilantik, karena pada saat itu dipimpin oleh Penjabat atau Pj Wali Kota. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa aplikasi e-Perda berjalan hanya karena Pj Wali Kota Jambi, dan ada kemungkinan aplikasi e-Perda tidak akan berjalan jika semuanya telah definitif, hal tersebut diungkapkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi. Jika terjadi kendala atau kesulitan dalam aplikasi e-Perda, antara Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dan Kemendagri hanya berkoordinasi melalui *Whatsapp* saja, sebenarnya hal ini tidak sesuai dengan tujuan e-Perda yang menyatakan bahwa aplikasi e-Perda bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi fasilitasi dan koordinasi produk hukum daerah. Fitur fasilitasi hanya untuk Pemerintah Provinsi melalui Biro Hukum nya, sedangkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi tidak dapat melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Provinsi. Dan untuk fitur Persetujuan, koordinasi nya masih dilakukan melalui *Whatsapp*.

⁸ Wawancara dengan Smara Dahana M. Sormin, Kasubbag Hukum dan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi, Tanggal 17 Februari 2025.

Fitur-fitur pada aplikasi e-Perda itu juga tidak semuanya berjalan efektif, pada aplikasi e-Perda terdapat tujuh fitur, namun fitur persetujuan memang lebih sering digunakan dibanding fitur lainnya tetapi nyatanya persetujuan tersebut hanya sebatas mengunggah permohonan persetujuan produk hukum daerah kepada Kemendagri di aplikasi e-Perda, dan hasil dari permohonan persetujuan tersebut tidak ada di aplikasi e-Perda melainkan dikirimkan melalui *Whatsapp* dari Kemendagri kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi. Seharusnya semua fitur pada aplikasi e-Perda dapat berjalan dan digunakan dengan baik sehingga aplikasi e-Perda akan lebih efektif. Fitur-fitur pada aplikasi e-Perda terdiri dari tujuh fitur mulai dari analisis kebutuhan Perda hingga menjadi produk hukum daerah, oleh karena itu tahapan pada semua fitur aplikasi e-Perda harus berjalan, bukan hanya beberapa fitur saja.

Berdasarkan penelitian penulis, dapat diungkapkan bahwa aplikasi e-Perda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi tidak efektif. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi telah mengimplementasikan aplikasi e-Perda meskipun aplikasi e-Perda hanya berjalan karena Pj Wali Kota Jambi saja. Dan meskipun pada pelaksanaannya masih mendapati kendala, tetapi setidaknya untuk mengatasi kesulitan dan kendala tersebut Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi telah berkoordinasi dengan pihak Kemendagri. Sehingga dapat dilihat bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi telah berupaya mengimplementasikan aplikasi e-Perda dan mengatasi permasalahan pada aplikasi tersebut. Selain terdapat kendala pada fitur fasilitasi dan fitur persetujuan, dan kendala teknis seperti keterbatasan dalam mengunggah file, aplikasi e-Perda memiliki kendala teknis lainnya yakni aplikasi e-Perda hanya bisa diakses pada jam kerja saja, sehingga tidak bisa diakses kapan saja atau 24 jam.

Dari beberapa permasalahan atau kendala pada aplikasi e-Perda yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi memiliki beberapa rekomendasi terhadap Kemendagri untuk aplikasi e-Perda, yaitu:

1. Diberi kewenangan supaya proses fasilitasi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dapat dilakukan melalui e-Perda kepada Pemerintah Provinsi

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi memiliki peran yang penting dalam proses penyusunan dan penyampaian rancangan produk hukum daerah, maka dari itu dengan adanya aplikasi e-Perda sebaiknya proses fasilitasi dapat dilakukan melalui aplikasi e-Perda dari pemerintah kota kepada pemerintah provinsi. Karena dengan begitu, akan mengefisiensi proses fasilitasi dan proses fasilitasi tersebut juga akan terdokumentasi secara digital melalui aplikasi e-Perda.

Dengan demikian, pemberian kewenangan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi untuk menggunakan e-Perda dalam proses fasilitasi kepada pemerintah provinsi akan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas aplikasi e-Perda.

2. Hasil permohonan persetujuan dari Kemendagri harusnya disampaikan melalui aplikasi e-Perda bukan melalui *Whatsapp*.

Saat ini, hasil permohonan persetujuan dari Kemendagri kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi masih dilakukan melalui *Whatsapp* bukan melalui aplikasi e-Perda. Jika hasil permohonan persetujuan hanya disampaikan melalui *Whatsapp* berarti fungsi dari aplikasi e-Perda masih kurang efektif.

Sebaiknya hasil permohonan persetujuan dapat diunduh melalui aplikasi e-Perda, maka pemerintah daerah tidak perlu lagi menghubungi pihak Kemendagri melalui *Whatsapp* karena hasil persetujuan telah diunggah di aplikasi e-Perda dan tentunya dapat mengefisiensi waktu. Selain itu penyampaian hasil permohonan persetujuan yang disampaikan melalui aplikasi e-Perda akan memudahkan proses dokumentasi secara digital melalui aplikasi e-Perda.

3. Harusnya aplikasi E-Perda memiliki *punish and reward*.

Konsep *punish and reward* dalam sistem aplikasi e-Perda bertujuan untuk mendorong kepatuhan serta kedisiplinan pemerintah daerah dalam menggunakan aplikasi e-Perda.

Permasalahan teknis pada aplikasi e-Perda bukan disebabkan oleh pemerintah daerah melainkan dari aplikasi e-Perda itu sendiri atau dari Kemendagri. Sehingga untuk penyempurnaan aplikasi tersebut, maka Kemendagri yang memiliki kewajiban untuk memperbaiki kendala dan permasalahan teknis pada aplikasi e-Perda, agar aplikasi tersebut dapat berjalan efektif, semua fitur pada e-Perda dapat digunakan, dan dalam mengunggah dokumen tidak memiliki keterbatasan ukuran, serta tidak memiliki keterbatasan waktu dalam mengakses aplikasi e-Perda. Karena pihak Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada aplikasi tersebut.

Maka dari itu, sudah seharusnya Kemendagri selaku pembuat aplikasi e-Perda berupaya untuk memperbaiki permasalahan dan kendala di aplikasi e-Perda. Selain itu Kemendagri juga harus menyempurnakan dan terus meningkatkan fitur yang ada pada aplikasi e-Perda sehingga semua fitur pada aplikasi e-Perda dapat berjalan tanpa hambatan apapun. Kemendagri juga harus meningkatkan sosialisasi dan kesiapan terkait pelaksanaan aplikasi e-Perda, karena mengingat bahwa menurut Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Jambi, sosialisasi dan kesiapan mengenai aplikasi e-Perda sebelumnya belum pernah dilakukan, dengan adanya sosialisasi maka akan memberikan pemahaman bagi pemerintah daerah akan pentingnya aplikasi e-Perda. Kemendagri hendaknya menerapkan sanksi yang tegas dalam implementasi aplikasi e-Perda sehingga akan mendorong pemerintah daerah untuk patuh kepada regulasi yang mengatur mengenai implementasi e-Perda.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi telah melaksanakan perannya dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda, sehingga peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda telah tercapai, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala baik secara teknis maupun non teknis. Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi telah melakukan koordinasi, meskipun belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda perlu terus diperkuat dan ditingkatkan.

Berdasarkan penelitian, efektivitas aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dinilai tidak efektif. Kelemahan dalam implementasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keberlanjutan penggunaan aplikasi akan terhenti setelah berakhirnya masa jabatan Pj Wali Kota Jambi. Karena berdasarkan penelitian, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi memiliki ketidakmampuan menjalankan aplikasi e-Perda setelah berakhirnya masa jabatan Pj Wali Kota Jambi, yang mungkin disebabkan oleh permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) atau faktor lainnya. Aplikasi e-Perda masih membutuhkan perbaikan secara menyeluruh dari Kemendagri untuk dapat berfungsi efektif, karena Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi tidak memiliki kewenangan untuk memperbaiki permasalahan pada aplikasi e-Perda. Penerapan sistem *punish and reward* juga disarankan dalam pelaksanaan aplikasi e-Perda.

B. Saran

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi perlu meningkatkan efektivitas koordinasi dengan pihak terkait, khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk mendorong pengembangan dan penyempurnaan fitur aplikasi e-Perda, yang saat ini belum optimal dalam aplikasi. Selain itu, Kemendagri perlu melakukan upaya perbaikan pada aspek teknis maupun non teknis. Dengan begitu, diharapkan implementasi aplikasi e-Perda dapat berjalan lebih optimal, mendukung kelancaran komunikasi dan koordinasi antar instansi, serta memperkuat peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi.

Dalam hal meningkatkan efektivitas aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi, disarankan agar Kemendagri segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem aplikasi, khususnya pada fitur-fitur yang belum optimal dan aksesibilitas aplikasi agar dapat digunakan dengan lebih lancar dan cepat. Karena Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal atau upaya lebih terhadap aplikasi e-Perda. Dengan kata lain, aplikasi e-Perda tidak efektif memang dari pusat atau Kemendagri. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman terkait pentingnya penggunaan aplikasi e-Perda. Kemendagri juga perlu menerapkan sistem pemberian sanksi (*punishment*), serta memberikan penghargaan (*reward*) kepada pemerintah daerah, guna mendorong motivasi dan memastikan keberlanjutan penggunaan aplikasi e-Perda.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. Jurnal

Fatimah, Siti. "Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2024): Hal. 174.

<https://gudangjurnal.com/index.php/gimi/article/view/325%0Ahttps://gudangjurnal.com/index.php/gimi/article/download/325/311>.

Mardialamsyah, Syamsir, and Meri Yarni. "Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembentukan Daerah Periode 2019-2024." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): Hal. 28.

Rijadi, Jonaedi Efendi dan Prasetyo. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Edisi Kedu. Jakarta: Kencana, 2016. books.google.co.id.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14)

Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Fungsi Sekretariat, Asisten, Bagian dan Rincian Tugas Sub Bagian Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Jambi. (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 39)

Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 40).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/1978/OTDA Tahun 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Perda.

D. Sumber Lainnya

“<https://Ula.Kemendagri.Go.Id>,” n.d.